

**LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI DAN HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

OLEH:

LUKMAN FERDIAN SYAHRONI

NIM 200201110032



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI DAN HAK
ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

OLEH:

LUKMAN FERDIAN SYAHRONI

NIM 200201110032



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Lukman Ferdian Syahroni
NIM: 200201110032 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI DAN HAK ASASI MANUSIA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lukman Ferdian Syahroni, NIM 200201110032, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT- TUFU DAN HAK ASASI MANUSIA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
01 Desember 2023

Dengan Penguji:


1. Abd. Rouf, M.HI.

NIP 19850812201608011022


(_____)
Ketua

2. Ali Kadarisman, M.HI.

NIP 198603122018011001


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.

NIP 197301181998032004


(_____)
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2023



Prof. Dr. Sohirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA
NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI DAN HAK
ASASI MANUSIA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2023

Penulis,

A 1000 Rupiah stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERAI CEMPEK', and the serial number '689ABAKX796452471'. The signature is written in black ink over the stamp.

Lukman Ferdian Svahroni
NIM. 200201110032

MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.”¹

(HR. Ibnu Majah)

¹ An-Nawawi, *Arbain Nawawi Tiga Bahasa*, Terjemahan oleh Ahmad Hidayat al-Hafidz (Sidoarjo: Pustaka Al-Hidayah, 2017), 32.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI DAN HAK ASASI MANUSIA”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. KH. Ahmad Wahidi, M.HI. dan Ibu Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, Bapak Firman Sedajoe, SS. dan Ibu Luluk Farida, S.E. Adik penulis, Devinta Rahmalia yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis secara moral maupun finansial sehingga dapat menuntaskan perkuliahan ini.
9. Seseorang yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menimba ilmu dan penangkal dari kemalasan, Berliana Rasyida, sebagai *partner* dan *support system* disetiap rintangan yang dihadapi penulis dalam kehidupan, termasuk dalam menjalankan studi ini.

10. Teman-teman UKM Seni Religius, KKM 136 Karangnongko “Arotrix, dan PKL PA Kabupaten Malang, yang selalu memberikan dukungan dengan segala bentuknya kepada penulis
11. Sahabat-sahabat penulis, Muhammad Syahrul Ramadhan al-Muzakky, Zaky Ramadhan, dan Hudzaifah Nst yang selalu membuka pintu kostnya untuk disinggahi penulis ketika menunggu jam kuliah maupun mengerjakan tugas.
12. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam “Zevogent” yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan bantuannya dalam dunia perkuliahan ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 November 2023

Penulis,



Lukman Ferdian Syahroni
NIM. 200201110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ تَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwu

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ = 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ = 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur ‘ān

Naşīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Data	16
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Penyimpulan	19
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Perkawinan Beda Agama	22
1. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	22
.....	22
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama yang Diakui di Indonesia	24
B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung	30
1. Proses Pembentukan.....	33
2. Kekuatan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia.....	33
C. Asas-Asas Hukum	34
D. Masalahah Najmuddin At-Tufi	37
E. Hak Asasi Manusia.....	42
1. Pengertian.....	42
2. HAM dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.....	42
3. HAM di Indonesia.....	45
4. HAM dalam Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Perkawinan Beda Agama Perspektif Masalahah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.....	49
1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Masalahah At-Tufi	49
2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia.....	53
B. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalahah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.....	57
1. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalahah At-Tufi.....	57
2. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Hak Asasi Manusia	64
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	77
Lampiran 2 Bukti Konsultasi	78

ABSTRAK

Lukman Ferdian Syahroni, NIM 200201110032, 2023, **LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 PERSPEKTIF MASLAHAH AT-TUFI DAN HAK ASASI MANUSIA**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: Larangan Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Masalah At-Tufi, Hak Asasi Manusia

Kondisi pluralisme penduduk Indonesia menjadikan praktik perkawinan beda agama sebagai sesuatu yang sulit terhindarkan. Sedangkan tentang hukum pelaksanaannya, masih terjadi konflik norma. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan suatu aturan kebijakan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga secara tidak langsung praktik perkawinan beda agama dilarang di Indonesia. Larangan tersebut dianalisis menggunakan Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisis perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan perspektif Masalah at-Tufi dan Hak Asasi Manusia, 2) Menganalisis Larangan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, karena datanya diperoleh dari aturan-aturan tentang suatu permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu komparatif-analitis sebab peneliti menggunakan dua perspektif yang berbeda, yaitu Masalah At-Tufi dan HAM sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini membuahkan hasil bahwa menurut HAM, perkawinan beda agama diperbolehkan dan jika dilarang merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dalam berkeluarga, berketurunan, dan beragama. Sedangkan perkawinan beda agama menjadi sebuah praktik yang mendatangkan banyak kemudharatan dan jika dilarang mendatangkan lebih banyak kemaslahatan menurut sudut pandang Masalah At-Tufi. Sehingga menurut teori ini perkawinan beda agama haram dan mendukung penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

ABSTRACT

Lukman Ferdian Syahroni, NIM 200201110032, 2023, **PROHIBITION OF INTERFAITH MARRIAGE BASED ON SEMA NUMBER 2 OF 2023 FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AT-TUFI AND HUMAN RIGHTS**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keyword: Prohibition of Interfaith Marriage, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Maslahah At-Tufi, Human Rights

The pluralism of Indonesia's population makes the practice of interfaith marriage unavoidable. As for the implementation of the law, there is still a conflict of norms. SEMA Number 2 Year 2023 is a Supreme Court policy rule stating that the court does not grant applications for registration of interfaith marriages, so that indirectly the practice of interfaith marriages is prohibited in Indonesia. The prohibition is analyzed using Maslahah At-Tufi and Human Rights. The objectives of this research are: 1) Analyzing marriage between people of different religions and beliefs from the perspective of Maslahah at-Tufi and Human Rights, 2) Analyzing the Prohibition of Interfaith Marriages based on Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Application for Registration of Interfaith Marriages from the Perspective of Maslahah At-Tufi and Human Rights.

This type of research is normative law, because the data is obtained from rules about a legal problem. The approach used is comparative-analytical because researchers use two different perspectives, namely Maslahah At-Tufi and human rights as an analytical knife to answer the legal problems discussed in this study.

This research yields the result that according to human rights, interfaith marriage is allowed and if prohibited is a violation of the right to freedom of family, offspring, and religion. Meanwhile, interfaith marriage becomes a practice that brings a lot of harm and if prohibited brings more benefits according to the perspective of Maslahah At-Tufi. So according to this theory, interfaith marriage is forbidden and supports the issuance of SEMA Number 2 of 2023.

ملخص البحث

لقمان فرديان شهراي، ٢٠٢٣، ٢٠٠٢٠١١١٠٠٣٢، ٢٠٢٣، حظر الزواج دين مختلف على أساس عدد سيما رقم ٢ سنوات ٢٠٢٣ منظور في مصلحة الطوفي وحقوق الإنسان. أطروحة، برنامج قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانغ، المشرف: علي كاداريسمان الماجستير

الكلمات المفتاحية: حظر الزواج دين مختلف، سيما رقم ٢ سنوات ٢٠٢٣، مصلحة الطوفي، وحقوق الإنسان

إن حالة التعددية للسكان الإندونيسيين تجعل ممارسة الزواج بين الأديان أمرًا يصعب تجنبه. أما بالنسبة لقانون التنفيذ، فلا يزال هناك تضارب في المعايير. سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ هي قاعدة سياسية للمحكمة العليا تنص على أن المحكمة لا تمنح الطلب تسجيل الزواج بين الأديان، بحيث يحظر بشكل غير مباشر ممارسة الزواج بين الأديان في إندونيسيا. تم تحليل الحظر باستخدام مصلحة الطوفي وحقوق الإنسان. أهداف هذه الدراسة هي: (١) تحليل الزيجات المتوسطة بين مختلف الأديان والمعتقدات من منظور مصلحة الثوفي وحقوق الإنسان، (٢) تحليل حظر الزيجات الدينية المختلفة بناءً على الرسالة التعميمية رقم ٢ للمحكمة العليا لعام ٢٠٢٣ بشأن المبادئ التوجيهية للقضاة في مقاضاة طلبات الزواج للزواج بين الأديان والاعتقاد من وجهة نظر الماسة في- ثوفي وحقوق الإنسان.

هذا النوع من البحث هو قانون معياري، لأن البيانات يتم الحصول عليها من القواعد حول مشكلة قانونية. النهج المستخدم هو مقارن تحليلي لأن الباحثين يستخدمون منظورين مختلفين، وهما مصلحة الطوفي وهام كسكين تحليل للإجابة على القضايا القانونية التي نوقشت في هذه الدراسة.

وقد أثمر هذا البحث أنه وفقا لحقوق الإنسان، يسمح بالزواج بين الأديان، وإذا كان محظورا يشكل انتهاكا للحق في الحرية في الأسرة والنسب والدين. في حين أن الزواج الديني يصبح ممارسة تجلب الكثير من الاستحالة وإذا تم حظره يجلب المزيد من العزلة من وجهة نظر مصلحة الطوفي. لذلك وفقًا لهذه النظرية فإن الزواج يختلف عن الدين غير الشرعي ويدعم نشر سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan dalam suatu ikatan perkawinan dengan tetap mempertahankan status agama atau kepercayaannya masing-masing. Dalam konsep kewarganegaraan, secara tidak langsung perkawinan yang terjadi antar warga negara harus diakui secara sah oleh negara. Seperti halnya negara Indonesia memiliki peraturan tentang perkawinan warga negaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Didalamnya termuat aturan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing dan dicatatkan.² Hal tersebut penting, untuk menjamin keabsahan suatu perkawinan oleh negara serta keterjaminan hak-hak dari pasangan suami istri hingga keturunannya sebagai warga negara yang terekam dalam administrasi kependudukan negara.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia menurut agamanya pada tahun 2022, yaitu 241,7 juta penduduk beragama Islam, 20,65 juta penduduk beragama Kristen, 8,5 juta penduduk beragama katolik, 4,69 juta penduduk beragama Hindu, 2,02 juta penduduk beragama Buddha, 74.899 penduduk beragama Khonghucu, dan 117.412

² Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

penduduk menganut aliran kepercayaan.³ Hal tersebut membuktikan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme penduduk yang tinggi. Dengan demikian, wajar jika warga negaranya memeluk agama yang berbeda-beda, sehingga terjadinya perkawinan beda agama merupakan hal yang cukup sulit untuk dihindari.

Dengan adanya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjukkan bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut sebenarnya Indonesia telah mengatur bahwa perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya semua agama melarang pelaksanaan perkawinan beda agama untuk menghindari kemurtadan atau mempertahankan keyakinannya masing-masing. Namun, pada tahun 1986, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah putusan atas permohonan perkawinan beda agama yang terekam dalam Putusan MA Nomor 1400K/Pdt/1986 Tahun 1986. Dalam putusan tersebut, oleh Mahkamah Agung dikabulkan yang secara otomatis putusannya dijadikan sebagai yurisprudensi.

Kemudian hadir peraturan yang mengatur keperdataan secara khusus untuk umat Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Keberlakuan aturan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Mengenai perkawinan beda agama, dalam Pasal 40 dan 44 KHI dijelaskan bahwa perkawinan antara seseorang yang beragama Islam dengan non-Islam tidak sah. Larangan ini diperkuat dengan Fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 tentang Perkawinan

³ Monavia Ayu Rizaty, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022," *DataIndonesia.id*, 28 Maret 2023, diakses 31 Agustus 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.

Campuran dan Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 ditetapkan bahwa perkawinan antar-umat yang berbeda agama hukumnya haram dengan pertimbangan bahwa mafsadat yang akan ditimbulkan lebih besar.

Pasca terbitnya aturan-aturan tersebut tetap terjadi perkawinan beda agama karena terdapat aturan yang masih memungkinkan bahkan memperbolehkan pelaksanaannya. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara-umat berbeda agama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan berdasarkan penetapan Pengadilan.

Karena adanya konflik norma tersebut, terdapat permohonan-permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya terekam dalam Putusan MK Nomor 24/PUU/XX/2022 yang melakukan pengujian terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 yang putusannya dibacakan pada tanggal 31 Januari 2023. Permohonan diajukan oleh seorang pria beragama Katolik yang hendak menikahi perempuan beragama Islam. Dalam putusan tersebut MK menolak, dengan pertimbangan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan administratif perkawinan dalam lingkup hukum.⁴

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama," *mkri.id*, 31 Januari 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.

Berdasarkan data dari *Indonesian Conference On Religion and Peace* (ICRP) bahwa sejak tahun 2005 hingga 2022 telah tercatat sebanyak 1.566 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia.⁵ Dengan data tersebut, dapat terlihat bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama berlangsung banyak setiap tahunnya. Terbukti masih dikabulkannya permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim, salah satunya antara perempuan beragama Islam dengan laki-laki non-Islam oleh hakim dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Pada tanggal 17 Juli 2023, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dengan dalil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mempertegas kebiasaan hukum yang terjadi di lapangan.⁶ Tujuan dari Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran tersebut adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum.

Melalui tujuan diterbitkannya aturan tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kemaslahatan yang hendak dicapai oleh Mahkamah Agung. Untuk mengetahui tentang kebenaran akan kemanfaatan dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁵ Airis Aslami dan Fatmi Utarie Nasution, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, no. 10 (2023): 4575.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan .

teori Masalah milik Najmuddin At-Tufi yang merupakan ulama fiqh dan ushul fiqh yang dianggap liberal dengan teori masalahnya yang berbeda dengan ulama yang lain. Ia berpendapat bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam nas adalah masalah bagi umat manusia. Dengan demikian, seluruh bentuk kemaslahatan pasti disyari'atkan dan kemaslahatan tidak perlu didukung oleh nas. Masalah adalah dalil terkuat yang dapat mandiri dijadikan sebagai alasan penentuan hukum syara'. Namun, prinsip-prinsip tersebut hanya berlaku pada permasalahan yang termasuk pada hal mu'amalah, salah satunya adalah perkawinan.⁷

Kemaslahatan dalam hal ini menyangkut persoalan kepentingan manusia, yaitu hak untuk berkeluarga, berketurunan, dan beragama. Sehingga, secara tidak langsung berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. HAM merupakan dasar alasan yang kerap kali digunakan oleh para pejuang perkawinan beda agama. Termasuk di dalam permohonan pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka menitikberatkan kepada hak untuk berkeluarga, hak untuk memiliki keturunan, dan hak kebebasan memeluk agama.

Dengan demikian, kedua teori tersebut dapat dirujuk sebagai alat untuk menganalisis substansi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kedua teori ini cocok apabila dikomparasikan sebab konsep Masalah At-Tufi dalam menentukan hukum lebih mendahulukan *aql* dibanding *naql* dalam persoalan muamalah. Oleh

⁷Husain Insawan, "Perkawinan Beda Agama," *Al-Adl* 1, no. 1 (2008): 5, <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v1i1.746>.

karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas tentang larangan perkawinan beda agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dengan perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana Larangan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia
2. Menganalisis Larangan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam aspek keilmuan demi menambah wawasan yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia. Selain itu, juga sebagai tambahan khazanah keilmuan hukum keluarga Islam terutama untuk matakuliah Fiqh Munakahah, Ushul Fiqh, Syari'ah dan HAM. Terkhusus berkaitan dengan larangan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat Indonesia khususnya terkait larangan perkawinan beda agama di Indonesia dilihat dari perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam upaya pencegahan anggapan negatif masyarakat terhadap pemerintah karena terjadi konflik norma diantara peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan serta referensi dalam penelitiannya.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dengan tanpa meninggalkan agama asalnya.⁸

2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk ditujukan kepada para hakim pengadilan di bawah kewenangannya. Surat edaran ini ditujukan untuk memberi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Petunjuknya yaitu perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dengan dalil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan .

3. Masalah At-Tufi

Masalah At-Tufi adalah sebuah pemikiran dari ulama Ushul Fiqh Bernama Najmuddin At-Tufi yang mengedepankan akal budi manusia dibandingkan dengan nash dalam menentukan suatu hukum pada lingkup

⁸ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Al-Insyiroh* 2, no. 1 (2018): 162.

mu'amalah. Apabila terdapat pertentangan antara masalah dengan nash, maka diutamakan masalah. Dengan demikian, masalah menjadi dalil syara' terkuat.⁹

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah semua hak dasar dari seseorang yang telah dilekatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya sejak ia dilahirkan di dunia.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, penelitian terdahulu menjadi begitu penting sebagai sarana untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan yang telah dilakukan sebelumnya serta sebagai acuan dalam penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis cantumkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Munir pada tahun 2023 dengan judul Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif. Perolehan datanya dari bahan hukum primer dan

⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 75.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

sekunder. Teknik pengumpulan datanya, yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data pada isi dan dengan membandingkan dua fenomena melalui metode komparatif.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitiannya, yaitu mulai dari jenisnya normatif dan dianalisis komparatif antara dua perspektif terkait Perkawinan Beda Agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya, penelitian ini menggunakan perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Deny Saputra pada tahun 2018 dengan judul Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasuistik. Peroleh sumber data dari data primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan datanya, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian diolah dengan

¹¹ Muhammad Munir, "Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia" (Masters thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/48587/>.

beberapa tahap, yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek bahasannya, yaitu perkawinan beda agama. Hanya saja terdapat perbedaan fokus, penelitian ini membahas tentang larangan dari perkawinan beda agama di Indonesia, baik pelaksanaan maupun pencatatan. Sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas pencatatannya saja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Moh Faisal Ramadhan Rifaldi pada tahun 2022 dengan judul Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan kasuistik dan konseptual. Perolehan sumber data dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan sebagai langkah pengolahan data.¹³

¹² Deny Saputra, "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12348/>.

¹³ Moh. Faisal Ramadhan Rifaldi, "Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.p/2018/PN.Skt)" (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objeknya, yaitu perkawinan beda agama. Namun, terdapat perbedaan pada perspektifnya, penelitian ini menggunakan Masalah At-Tufi, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Masalah Said Ramadhan Al-Buti.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arini Hidayati pada tahun 2022 dengan judul Teori Masalah Najmuddin Ath Tufi Dan Relevansinya Dengan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Jenis dari penelitian terdahulu ini adalah normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber datanya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis.¹⁴

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pembahasannya dengan menggunakan Masalah At-Tufi. Namun, terdapat perbedaan pada fokus bahasannya, yaitu pencatatan perkawinan sesama agama, sedangkan penelitian ini membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Danu Aris Setiyanto pada tahun 2017 dengan judul Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 7, Nomor 1. Jenis penelitian terdahulu ini adalah normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya berasal dari data primer

¹⁴ Arini Hidayati, "Teori Masalah Najmuddin Ath Tufi dan Relevansinya dengan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia" (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/13371/>.

dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan dokumentasi yang selanjutnya dilakukan analisis.¹⁵

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek bahasan dan juga perspektifnya, yaitu larangan perkawinan beda agama perspektif hak asasi manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar dari larangan tersebut, penelitian ini berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Berikut gambaran table untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Munir, Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Tesis, 2023	Metode penelitiannya sama, mulai dari jenisnya, yaitu normatif dan dianalisis komparatif antara dua perspektif terkait Perkawinan Beda Agama.	Perspektifnya berbeda, penelitian ini Maslahah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi
2	Deny Saputra, Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang	Objek bahasannya sama, yaitu perkawinan beda agama	Terdapat perbedaan fokus, penelitian ini membahas tentang larangan dari

¹⁵ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, no. 1 (19 September 2017): 87–106, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

	Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang, Skripsi, 2018		perkawinan beda agama di Indonesia, baik pelaksanaan maupun pencatatan. Sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas pencatatannya saja
3	Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt), Skripsi, 2022	Objeknya sama, yaitu perkawinan beda agama.	Terdapat perbedaan pada perspektifnya, penelitian ini menggunakan Masalah At-Tufi, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Masalah Said Ramadhan Al-Buti.
4	Arini Hidayati, Teori Masalah Najmuddin Ath Tufi dan Relevansinya dengan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Skripsi, 2022	Pembahasannya sama dengan menggunakan Masalah At-Tufi.	Pembahasannya sama dengan menggunakan Masalah At-Tufi.
5	Danu Aris Setiyanto, Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal, 2017	Objek bahasan dan juga perspektifnya sama, yaitu larangan perkawinan beda agama perspektif hak asasi manusia.	Perbedaannya terletak pada dasar dari larangan tersebut, penelitian ini berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan penelitian terdahulu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah serangkaian proses dengan tujuan untuk menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum demi terjawabnya permasalahan hukum yang terjadi.¹⁶ Penelitian hukum normatif relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini karena objek utamanya adalah sebuah aturan yang menimbulkan sebuah permasalahan hukum. Peneliti juga melakukan kajian kepustakaan atau *library research* terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan antar-umat berbeda agama yang ada di Indonesia maupun dalam hukum agama-agama yang diakui di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif-analitis. Pendekatan komparatif atau perbandingan adalah pendekatan yang memfokus dalam mencari kesamaan dan perbedaan yang terdapat pada sistem-sistem hukum yang ada.¹⁷ Pendekatan ini cocok digunakan sebab diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bersinggungan dengan kemaslahatan yang dan hak-hak dasar manusia. Sehingga diperlukan dua perspektif yang dikomparatifkan sebagai alat analisis dalam menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Pendekatan komparatif atau perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 47.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 50.

perbedaan antara Teori Masalah At-Tufi dengan Hak Asasi Manusia mengenai larangan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Selanjutnya pendekatan analisis disandingkan dengan pendekatan sebelumnya untuk memperoleh konsep atau makna baru dari diterbitkannya aturan pelarangan perkawinan beda agama tersebut dari hasil perbandingan antara Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan utama yang dijadikan bahasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Dalam proses analisis, data ini merupakan data pendukung utama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pendukung dalam menjelaskan bahan hukum primer.¹⁹ Literatur yang digunakan yaitu

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61.

buku dan jurnal hukum yang membahas tentang perkawinan beda agama, larangan perkawinan beda agama, teori Masalah At-Tufi, dan Hak Asasi Manusia.²⁰ Beberapa literatur yang peneliti gunakan antara lain, antara lain:

- 1) Al-'Allamah Najmuddin Sulaiman bin 'Abdul Qawiy bin 'Abdul Karim al-Tufi al-Hanbali yang berjudul *al-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*
- 2) Buku karya Muhamma Roy Purwanto yang berjudul Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 5) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Kompilasi Hukum Islam
- 8) Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama
- 9) Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang berguna menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder.²¹ Bahan hukum ini diperoleh dari website, seperti hukumonline.com dan nuonline.or.id. Selain itu juga diperoleh dari berita, seperti kompas.com dan cnnindonesia.com.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berfokus pada isu hukum yang diambil dalam penelitian ini, yaitu Perkawinan beda agama, maka peneliti melakukan studi pustaka (*bibliography study*) untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan. Studi ini dilaksanakan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang dibahas tersebut.²² Selain itu, juga menghimpun literatur-literatur berupa buku atau jurnal dari perpustakaan maupun internet yang membahas tentang Perkawinan Beda Agama, Larangan Perkawinan Beda Agama, Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia. Setelah terkumpulnya bahan hukum, dilakukan seleksi untuk memastikan keterkaitannya dengan isu yang dibahas. Menyeleksi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan semua informasi tertulis yang didapatkan sesuai dengan bahasan masing-masing bahasan. Hal ini dilakukan untuk validitas dan reabilitas bahan hukum yang digunakan.

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 63.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisa data yang memberikan deskripsi dengan temuan-temuan yang lebih mengutamakan kualitas.²³ Peneliti menggunakan penafsiran perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan antara Masalah Najmuddin At-Tufi dan Hak Asasi Manusia mengenai larangan perkawinan beda agama.

6. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penyimpulan. Penyimpulan penelitian ini menggunakan metode deduktif. Kesimpulan dibuat dari bahan-bahan hukum yang didapat pasca dilakukannya analisis.²⁴ Pada tahap ini, peneliti memberikan sebuah gambaran hingga solusi ideal terhadap perkawinan beda agama dari hasil komparasi perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia.

H. Sistematika Penelitian

Agar lebih terarah, dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang penjelasan umum tentang penelitian ini. Di dalamnya termuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu,

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Diawali dengan adanya konflik norma, yaitu kontestasi antara norma hukum di Indonesia tentang perkawinan beda agama. Kemudian dimunculkan rumusan-rumusan masalah untuk menjawab permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia. Rumusan-rumusan tersebut dijawab menggunakan dua teori, yaitu Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia dengan metode penelitian hukum normatif.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi teori-teori yang berhubungan dengan bahasan penelitian ini. Teori-teori ini digunakan sebagai alat untuk menjawab, penguatan, dan pensinkronan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi proses analisis dalam menjawab persoalan perkawinan beda agama dan larangan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menggunakan teori Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia. Selain menggunakan dua teori utama, dipaparkan juga terkait elaborasi dengan teori lainnya, seperti asas-asas hukum dan teori utility John Stuart Mills sebagai penyempurna. Kemudian dipaparkan jawaban yang didapatkan atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab IV Penutup, yang merupakan bagian kesimpulan dan uraian singkat terkait jawaban permasalahan larangan perkawinan beda agama berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perspektif Masalah At-Tufi dan HAM yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Selain itu, juga terdapat saran

yang terkandung anjuran untuk Mahkamah Agung, Pemerintah Indonesia, dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama

Menurut Eoh, Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh individu-individu yang agama dan kepercayaan berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁵

1. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut undang-undang ini, perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Para ahli hukum menemukan terkait perkawinan beda agama ini berdasarkan UUP (Undang-Undang Perkawinan) terdapat 3 (tiga) pandangan, yaitu perkawinan antar-umat berbeda agama merupakan suatu pelanggaran terhadap UUP, sebab dalam Pasal 2 ayat (1) yang didukung oleh Pasal 8 huruf f bahwa dilarang melakukan perkawinan antara dua orang yang berhubungan sedangkan oleh agamanya atau peraturan lain menyatakan tidak boleh

²⁵ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35.

kawin. Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan karena termasuk dalam kategori perkawinan campuran, sebagaimana Pasal 57 UUP yang menurut pandangan kedua ini selain mengatur dua orang yang memiliki perbedaan kewarganegaraan juga mengatur sebab perbedaan agama dan kepercayaan. Ketiga, perkawinan beda agama tidak diatur oleh UUP. Apabila berpedoman kepada Pasal 66 UUP, yang memberikan penjelasan bahwa peraturan-peraturan tentang perkawinan selain UUP jika telah diatur olehnya, maka tidak berlaku lagi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peraturan yang lama masih bisa digunakan, yakni berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran dalam Staatblad 1898 No. 158.²⁶

b. Kompilasi Hukum Islam

Perbedaan agama antara seorang laki-laki dengan perempuan dapat terjadi ketika sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan. Menurut KHI, seorang laki-laki muslim tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan perempuan non muslim maupun sebaliknya. Status agama ini menjadi syarat perkawinan, sehingga apabila salah satu saja yang tidak beragama Islam, maka dapat menyebabkan larangan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 44. Berdasarkan Pasal 61, terkait pencegahan perkawinan yang dilakukan sebelum terjadinya

²⁶ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 57–59, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

perkawinan, KHI menempatkannya sebagai kewajiban pejabat yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan pembatalan perkawinan yang terjadi setelah akad nikah terjadi, diatur dalam Pasal 75 yang salah satu sebabnya adalah salah satu dari pasangan suami istri murtad. Ikatan perkawinan pasangan tersebut tidak putus hingga terbitnya putusan pengadilan.²⁷

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama-Agama yang Diakui di Indonesia

a. Agama Islam

Para imam madzhab sepakat bahwa haram hukumnya bagi perkawinan yang dilangsungkan antara perempuan beragama Islam dengan laki-laki tidak beragama Islam baik *ahlul kitab* maupun selainnya.²⁸ Bahkan perempuan muslimah pezina tidak halal untuk dinikahkan dengannya.²⁹

1) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab ini, perkawinan beda agama hukumnya haram jika dilakukan antara laki-laki beragama Islam dan perempuan yang non *ahlul kitab*. Sedangkan mubah hukumnya

²⁷ Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (19 September 2017): 94–97, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

²⁸ Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2020), 157–58.

²⁹ Muhammad Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 5* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), 159.

perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab* (Yahudi dan Nasrani).³⁰ Kemudian perkawinan yang dilakukan dengan perempuan *ahlul kitab* yang berada di Daar Al-Harbi atau memerangi negara Islam, hukumnya adalah *makruh tahrim*, sebab berpotensi menimbulkan kerusakan. Sedangkan jika perempuan kitabiyah tersebut *zimmi* atau tunduk kepada undang-undang Islam hukumnya makruh tanzih.³¹

2) Madzhab Maliki

Perkawinan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan *ahlul kitab*, baik *zimmi* maupun *harbi*, hukumnya makruh. Hukumnya menjadi lebih *makruh* apabila perempuan tersebut berada di *Daar al-harbi*.³² Selain itu, juga apabila perkawinan beda agama tersebut mendatangkan mafsadat seperti dapat menyebabkan kemurtadan dan mempengaruhi agama keturunan-keturunannya, maka hukumnya menjadi haram.³³

3) Madzhab Syafi'i

³⁰ Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 52, <https://doi.org/10.15575/as.v4i1>.

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid 4*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014), 73.

³² Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, 73.

³³ Jafar Shodiq, Misno Misno, dan Abdul Rosyid, "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 17, <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.

Madzhab ini berpendapat bahwa hukumnya mubah (boleh) perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Namun kategori perempuan kitabiyyah menurut Imam Syafi'i adalah perempuan yang beragama Yahudi dan Nasrani sebelum Al-Qur'an diturunkan. Dengan demikian, haram hukumnya mengawini perempuan kitabiyyah pasca turunnya Al-Qur'an.³⁴

4) Madzhab Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa haram hukumnya melakukan perkawinan dengan perempuan musyrik (non kitabiyyah). Sedangkan perkawinan dengan perempuan *ahlul kitab* yang beragama Yahudi atau Nasrani, hukumnya *Khilaful Aula* karena lebih memilih perempuan *ahlul kitab* dibandingkan perempuan muslimah. Namun, boleh apabila kedua orang tua perempuan tersebut juga *ahlul kitab*.³⁵

b. Agama Katolik

1) Kitab Perjanjian Lama

Menurut kitab ini, perkawinan dengan orang yang berbeda iman, tidak dikehendaki oleh Tuhan. Peristiwa yang digambarkan adalah perkawinan antara bangsa Israel dengan non-Israel.

³⁴ Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 7:160.

³⁵ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, 4:74.

Larangan tersebut dikarenakan akibatnya akan beresiko terhadap keimanan terhadap Tuhan dan akan mendatangkan murka-Nya serta kebinasaan bangsa Israel.³⁶

2) Kitab Perjanjian Baru

Paradigma yang digunakan pada Perjanjian Baru sedikit berbeda meskipun pada dasarnya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Terkait permasalahan tersebut Paulus menuliskan bahwa seseorang yang beristri atau bersuami tidak seiman tetapi berkenan untuk hidup bersama-sama, maka tidak perlu diceraikan. Hidup bersama maksudnya adalah wajib menerima prinsip moral kehidupan Katolik. Dasar yang digunakan oleh Paulus adalah sebab suami yang tidak beriman tersebut dikuduskan (disucikan) oleh istrinya, begitupun sebaliknya.³⁷

3) Kitab Hukum Kanonik

Menurut kitab ini, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seseorang baptis Katolik (diterima dalam Gereja Katolik) dengan seseorang yang tidak baptis (agama lain). Perkawinan ini tidak sah sampai akhirnya sah pasca mendapatkan dispensasi dari halangan perkawinan oleh Ordinaris Wilayah atau Uskup. Dispensasi tersebut dapat

³⁶ Eduardus Krisna Pamungkas dan R F Bhanu Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja," *Religious*, no. 3 (2021): 424–426.

³⁷ Pamungkas dan Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci", 426–427.

diperoleh apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: Pertama, pihak Katolik bersedia untuk menjauhkan bahaya kemurtadan dan berjanji untuk mengupayakan semua anaknya dibaptis serta dididik di Gereja Katolik. Kedua, terkait janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik hendaknya diberitahu kepada pihak lain pada waktunya supaya sadar tentang kewajiban pihak Katolik. Ketiga, kedua pihak menerima pengajaran tentang tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan.³⁸

c. Agama Kristen

Pelaksanaan perkawinan beda agama dilaksanakan di gereja berdasar hukum Gereja Kristen jika pihak non-Kristen tidak keberatan pelaksanaannya di gereja dengan membuat pernyataan. GKI atau Gereja Kristen Indonesia telah membuat aturan tentang ketentuan dari perkawinan beda agama, yaitu kesediaan pihak non-Kristen untuk melangsungkan perkawinan di gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen. Namun, ada juga gereja tertentu yang jika anggotanya menikah dengan selain agama Kristen dikeluarkan dari gereja GKI.³⁹

d. Agama Hindu

³⁸ Pamungkas dan Viktorahadi, "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci", 428–430.

³⁹ Marlina Syamsiyah, "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2023), 83–84.

Hukum perkawinan dari agama Hindu diserahkan kepada negara tempat mereka berada, khususnya di Indonesia mengikuti UU Perkawinan.⁴⁰ Pada dasarnya, menurut agama Hindu, perkawinan adalah *Yajna* yang berarti memuja, menghormati, atau mensucikan. Agama ini membedakan perkawinan menjadi 3 (tiga), yaitu *Sukla Brahmachari* (tidak menikah), *Sevala Brahmachari* (menikah sekali seumur hidup), dan *Tresna Brahmachari* (menikah hingga tiga kali). Sehingga, perkawinan itu tidak wajib hukumnya. Adapun syarat-syarat dari perkawinan sah menurut agama Hindu yang salah satunya adalah perkawinan dapat disahkan hanya menurut hukum Hindu dengan kondisi mempelai telah memeluk agama Hindu, jika salah satu belum, maka harus masuk agama Hindu terlebih dahulu. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut agama Hindu tidak diperbolehkan.⁴¹

e. Agama Budha

Dalam ajaran agama ini tidak ada bahasa khusus terkait perkawinan beda agama, juga tidak ada pembatasan terhadap hak asasi umatnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Sangha Agung Indonesia memperbolehkan jika terjadi perkawinan beda agama, dengan syarat pelaksanaan perkawinannya secara agama

⁴⁰ Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, dan Luh Putu Suryani, "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (19 Maret 2021): 152, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3061.150-155>.

⁴¹ Syamsiyah, "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," 85–86.

Budha.⁴² Selain itu, juga diharuskan kepada kedua mempelai untuk mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka. Dengan demikian, secara tidak langsung pihak non-Budha mengikuti ajaran agama Budha.⁴³

f. Agama Khonghuchu

Dalam ajaran agama ini, dikenal sebuah istilah yaitu *Li Yuan* yang berarti perkawinan dapat dilangsungkan hanya oleh pasangan yang sama-sama penganut agama Konghuchu. Namun, meski begitu agama Khonghuchu membenarkan pelaksanaan pernikahan beda agama, hanya saja tidak dapat diberkatan dan pencatatan perkawinannya tidak bisa dilakukan. Sebab upacara pengukuhan perkawinan mengharuskan kedua pihak beragama Khonghuchu.⁴⁴ Terdapat contoh-contoh perbedaan yang bukan merupakan penghalang dari keberlangsungan perkawinan, yaitu perbedaan faham, budaya, etnis, sosial budaya, dan bangsa.⁴⁵

B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

⁴² Andika Prawira Buana, "Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar," *HAM* 8, no. 2 (2017): 126.

⁴³ Samantha Maria Yohen dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia" *Veritas*, no. 1 (2023): 33.

⁴⁴ Candra Refan Daus dan Ismail Marzuki, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia," *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (28 Juni 2023): 59, <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

⁴⁵ Yohen dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan", 33.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat SEMA merupakan sebuah pemberitahuan berupa surat oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada semua jajaran peradilan. Aturan ini memuat petunjuk teknis dan arahan yang berfokus pada keberlangsungan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan.⁴⁶ Peraturan yang menjadi dasar hukum terbitnya SEMA adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan fungsi pengawasan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang ditujukan kepada badan dan pejabat peradilan di bawahnya berbentuk surat khusus maupun surat edaran.⁴⁷

Pada tahun 1985, terbit Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menggeser Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, sehingga tidak berlaku lagi. Terkait fungsi pengawasan penyelenggaraan peradilan oleh MA, dasar hukum terbaru terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, fungsi pengawasan MA mengalami perluasan, yakni administrasi dan keuangan.⁴⁸ Selain fungsi pengawasan, UU Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi

⁴⁶ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no. 4 (2023): 13–14, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

⁴⁷ Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

⁴⁸ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

pengaturan secara berkelanjutan terkait hal-hal yang dibutuhkan demi lancarnya penyelenggaraan peradilan jika ada hal-hal yang dirasa belum cukup diatur dalam undang-undang ini.⁴⁹

SEMA memiliki kedudukan sebagai peraturan kebijakan atau *quasi legislation* berdasarkan penamaannya.⁵⁰ Diperkuat dengan fakta kebanyakan SEMA ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan-jabatan lainnya di Pengadilan. Peraturan kebijakan adalah produk penetapan para pejabat administrasi negara yang sifatnya bebas demi terselenggaranya tugas-tugas pemerintah. Namun, perlu diingat bahwa Mahkamah Agung juga berwenang untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang belum dijelaskan secara terperinci oleh UU MA dengan menerbitkan peraturan pelengkap. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kewenangan tersebut hanya berlaku pada lingkup hukum acara peradilan saja, tidak melewati atau mencampuri pengaturan hak dan kewajiban warga negara serta alat pembuktian. Sehingga, jelas bahwa peraturan Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa SEMA dapat masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, hanya saja masih dalam koridor hukum acara peradilan.⁵¹

⁴⁹ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 393.

⁵¹ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 2 (2014): 6–10.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah berkedudukan di luar hierarki perundang-undangan.⁵² Meskipun ada SEMA yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan dan berlaku hingga saat ini, seperti SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang menghapus beberapa pasal BW. Namun, itu karena situasi yang dibutuhkan karena dirasa peraturan-perundang-undangan tersebut tidak lagi bersesuaian dengan prinsip keadilan di masyarakat.⁵³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum, kedudukan dari SEMA berada di bawah Undang-Undang dengan tetap memperhatikan fungsi dari isi atau substansinya, sebab belum ada peraturan yang memberikan kedudukan secara jelas terhadap SEMA dalam hierarki perundang-undangan.

1. Proses Pembuatan SEMA

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung merupakan dua pejabat yang berwenang untuk membuat SEMA. Dalam proses pembentukannya, Ketua Mahkamah Agung dapat meminta bantuan kepada Ketua Muda. Bantuan tersebut berbentuk pendapat hukum yang diminta oleh Ketua Mahkamah Agung sesuai bidang yang berkaitan dengan substansi SEMA yang hendak dibuat.⁵⁴

2. Kekuatan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia

⁵² Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema)", 12.

⁵³ Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)", 11-12.

⁵⁴ Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)", 7.

Pada dasarnya, isi dari suatu peraturan kebijakan dapat ditujukan untuk diterapkan oleh pembuatnya maupun oleh badan atau pejabat yang dalam lingkup kewenangan pembuat kebijakan.⁵⁵ Dibuktikan dengan fungsi SEMA sebagai petunjuk bagi hakim-hakim pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung yang memegang posisi pimpinan serta pengawas. Adapun tujuan diterbitkannya SEMA adalah demi menghindari terjadi suatu kesalahan yang berakibat adanya ketidakpastian hukum dengan cara memberikan penjelasan dan wawasan terkait penafsiran peraturan yang dimaksud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isi SEMA berkekuatan mengikat secara internal terhadap lembaga-lembaga peradilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung. SEMA diakui dan mengikat secara hukum jika terdapat perintah peraturan yang lebih tinggi maupun berdasar pada melekatnya suatu kewenangan.⁵⁶

C. Asas-Asas Hukum

1. Asas Kepastian Hukum

Secara etimologi, kepastian hukum terdiri dari dua kata, yakni kepastian dan hukum. Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti tetap dan tentu. Menurut KBBI, kata kepastian dalam KBBI bermakna keadaan sudah tetap, ketentuan, dan ketetapan. Sedangkan hukum berarti aturan-aturan milik suatu negara yang menjaga keterjaminan hak dan kewajiban warga negaranya. Dengan demikian, secara terminologi, kepastian hukum

⁵⁵ Vestwansan Dipa Prasetya, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JOM*, no. 1 (2020): 14.

⁵⁶ Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), 13–14.

adalah ketetapan maupun ketentuan buatan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negaranya.⁵⁷

Kepastian hukum mengacu kepada berlakunya hukum secara jelas, tetap, dan konsisten serta tidak dapat terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang bersifat subjektif. Sejalan dengan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah keadaan suatu hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang wajib untuk ditaati.⁵⁸ Kejelasan yang dimaksudkan oleh asas kepastian hukum adalah tidak memunculkan adanya keraguan atau membuka peluang beragamnya penafsiran serta rasional, sehingga terhindar dari *conflict of norm* sebab terjadinya perbenturan antar norma satu dengan lainnya. Bentuk dari konflik tersebut dapat berupa kontestasi norma, reduksi norma, dan distorsi norma.⁵⁹

Untuk mewujudkan asas ini, diharuskan adanya dukungan dari 3 unsur, yaitu substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Kepastian substansi hukum maupun kepastian penegakan hukum harus berjalan beriringan, tidak hanya kepastian hukum yang bergantung pada *law in the books*. Namun, sesungguhnya kepastian hukum itu tercapai jika

⁵⁷ R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Legislasi Indonesia*, no. 02 (2016): 194, <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.

⁵⁸ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah*, no. 2 (2021): 60.

⁵⁹ Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", 194.

kepastian dalam *law in the books* dapat dilaksanakan sesuai prinsip dan norma hukum dalam penegakkan keadilan hukum.⁶⁰

2. Asas Keadilan

Keadilan adalah keadaan semua warga negara memiliki hak yang setara di muka Pengadilan.⁶¹ Dapat diartikan pula sebagai usaha untuk membawa hukum positif kepada cita hukum, yaitu cita-cita yang merupakan keinginan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip keadilan, antara lain hidup dengan penghormatan, membagikan kepada setiap orang sesuai haknya, dihargai dan dicintai, mengasihi sesama, serta hak kebebasan yang sama luasnya bagi semua orang. Dengan demikian, ketidakseimbangan sosial harus terakomodir demi terwujudnya keadilan yang membuat masyarakat merasakan manfaat dengan memperoleh kesempatan yang sama.⁶²

3. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan adalah kesesuaian isi suatu hukum dengan tujuan yang ditargetkan. Asas ini merupakan pasangan dari asas kepastian hukum dan asas keadilan, sehingga semua persoalan harus dipertimbangkan segi kemanfaatannya. Kemanfaatan hukum begitu penting untuk diperhatikan,

⁶⁰ Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", 195.

⁶¹ Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", 192.

⁶² Lis Setiyowati dan Budi Ispriyarso, "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (1 Juli 2019): 70–71, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p67-80>.

sebab seluruh warga negara berharap akan adanya manfaat di setiap penegakan hukum.⁶³

D. Mashlahah Najmuddin At-Tufi

1. Biografi Singkat Najmuddin At-Tufi

Nama lengkap dari Najmuddin at-Tufi adalah Sulaiman bin ‘Abd al-Qawi Ibn al-Karim Ibn Sa’id al-Tufi al-Sarsari al-Baghdadi al-Hanbali. Lahir pada tahun 675 H di Desa Thaufa, Sarsara, Irak. Beliau wafat pada tahun 716 H di Yerusalem.⁶⁴

At-Tufi dikenal sebagai seseorang yang cinta ilmu, cerdas dan kuat hafalannya. Cintanya terhadap ilmu dapat dibuktikan dari banyaknya bidang keilmuan yang ditekuninya, yaitu ilmu tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab, mantiq, dan sastra teologi. Dalam menempuh pencarian ilmu tersebut, beliau berkeliling ke tempat-tempat para ulama masyhur di masanya, yaitu Sarsari, Baghdad, Damaskus, dan Kairo.⁶⁵

2. Konsep Masalahah Najmuddin At-Tufi

Secara etimologi, at-Tufi mengartikan bahwa kata masalahah berasal dari kata *as-salah* yang berarti kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi, at-Tufi mengklasifikasikan

⁶³ Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan” 4, no. 3 (2021): 946–47.

⁶⁴ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 115–116.

⁶⁵ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 125–126.

definisi masalah menjadi dua, yaitu berdasarkan *urf* dan *syar'i*. Berdasarkan pada *urf*, masalah adalah semua yang mendatangkan manfaat, seperti untung yang dapat diperoleh dari berdagang. Apabila berdasarkan *syar'i*, masalah adalah semua yang sesuai dengan maksud syari', baik ibadah maupun mu'amalah. Selain Allah dan Rasul-Nya, manusia dapat menjadi syari' dalam hal mu'amalah saja.⁶⁶ Meskipun beliau mengedepankan akal dalam teori masalahnya, akan tetapi tidak terlepas dari *maqashid syari'ah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁷ Sebab, pemikirannya masih terpengaruh dengan ideologi zamannya, yakni mendahulukan eksistensi nash dibanding akal. Hal ini dibuktikan dengan apabila ada pertentangan antara nash, ijma', dan masalah, maka masalah yang dimenangkan dengan cara takhsis atau bayan (mengkhususkan atau menjelaskan), tidak dengan meninggalkan nash dan ijma'.

Najmuddin At-Tufi adalah ahli hukum yang dianggap bermadzhab Hambali, namun pemikirannya tidak mengacu hanya pada satu madzhab, melainkan beberapa madzhab yaitu Syi'ah, Mu'tazilah, dan Murji'ah.⁶⁸ Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat pemikirannya tentang masalah dianggap liberal. Beliau berpandangan bahwa ajaran Islam mempunyai inti, yaitu masalah bagi seluruh umat manusia di bumi.

⁶⁶ Najmuddin At-Tufi, *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in* (Makkah: Maktabah Makkiyah, 1998), 239.

⁶⁷ Danu Aris Setiyanto, "Maqasid as-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali," *Ijtihad*, 2019, 7.

⁶⁸ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi*, 2014, 135.

Bahkan masalah tidak membutuhkan penguatan dari nas, sebab semua bentuk kemaslahatan itu disyari'atkan. Dengan demikian, apabila terjadi benturan antara nas dan masalah, maka yang wajib didahulukan adalah masalah.⁶⁹ Adapun ulama-ulama yang kontra terhadap konsep Masalah ini, antara lain Zahid al-Kautsari, Muhammad Sa'id Ramdhan al-Buthi, Abdul Wahhab Khallaf, Ali Hasbullah, Muhammad Yusuf Musa, Husain Hamid Hasan, Muhammad Salam Madzkur, Wahbah Zuhaili, dan Mustafa Ahmad al-Zarqa.⁷⁰

Dasar dari pemikiran beliau berasal dari pemahaman terhadap hadis لا ضرر ولا ضرار yang berarti semua bentuk bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Beliau memaknai hadis tersebut dengan لا حقوق او الحاق ضرر باحد ولا فعل ضرار مع احد yang berarti dilarang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan dilarang membalas suatu kerugian dengan kerugian lainnya.⁷¹

Berikut prinsip-prinsip dari Masalah At-Tufi yang membedakan dengan pemikiran ulama ushul fiqh lainnya:⁷²

- a. Kebebasan akal untuk menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, terkhusus di bidang mu'amalah dan adat.

⁶⁹ Hamzah K, "Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh Al-Tûhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ahkam* 15, no. 1 (Januari 2015): 29–30.

⁷⁰ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi*, 2014, 105–110.

⁷¹ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in* (Makkah: Maktabah Makkiyah, 1988), 236.

⁷² Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi*, 2014, 96–100.

- b. Kedudukan Masalah sebagai dalil mandiri dalam penetapan hukum.
- c. Keberlakuan Masalah hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat.
- d. Dalil syara' terkuat adalah Masalah.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa orisinalitas dari konsep masalah At-Tufi terdapat pada kemampuan akal manusia dalam mengidentifikasi masalah dalam hal mu'amalah, bahkan apabila terjadi pertentangan antara masalah dengan nash, maka yang dimenangkan adalah masalah. Konsep masalah beliau bertentangan dengan mayoritas ulama Ushul Fiqh di masanya. Mayoritas ulama berpandangan bahwa bagaimanapun bentuk dari Masalah, tetap diharuskan untuk didukung dengan nas.⁷³

Adapun tata cara At-Tufi dalam melakukan penentuan masalah, sebagai berikut:⁷⁴

- a. Apabila perkara (hukum) mengandung satu masalah, maka harus dipilih dan dilaksanakan. Jika terdapat dua atau lebih perkara (hukum) yang mengandung masalah bergabung jadi satu, maka semuanya dilakukan, dilakukan yang paling memungkinkan, atau dipilih yang masalahnya terbesar mendapatkan perhatian syara'. Kemudian

⁷³ Bahrul Hamdi, "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Tufi," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017): 228, <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.

⁷⁴ Najmuddin At-Thufi, *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*, 278.

apabila perkara (hukum) tersebut seimbang masalahnya baik kualitas maupun kuantitasnya, maka dipilih salah satu dengan cara diundi atau *qur'ah*.

- b. Apabila perkara (hukum) mendatangkan satu mafsadat, maka harus ditolak. Jika terdapat perkara (hukum) yang mengandung dua atau lebih kemafsadatan, maka ditolak semuanya atau ditolak yang terbanyak mafsadatnya apabila tidak memungkinkan. Kemudian apabila terdapat dua atau lebih perkara (hukum) yang mafsadat dari segi kualitas maupun kuantitasnya sama derajatnya, maka dipilih salah satu dengan *qur'ah*.
- c. Apabila terdapat perkara (hukum) yang mengandung masalah dan menghindarkan pada kemafsadatan, maka harus dipilih. Jika terdapat perkara (hukum) di satu sisi mengandung masalah dan di sisi lainnya mengandung mafsadat, maka dipilih yang masalahnya lebih banyak atau tidak dipilih jika lebih banyak mafsadatnya. Kemudian apabila seimbang kualitas dan kuantitas antara masalah dengan mafsadatnya, maka dipilih salah satu dengan diundi.
- d. Apabila terdapat dua perkara (hukum) betentangan, yang satu membawa masalah dan yang satu lainnya menghindarkan mafsadat, maka dipilih yang paling banyak membawa kepada masalah atau yang minim membawa kemafsadatan secara kualitas maupun kuantitas. Kemudian jika kedua perkara tersebut berimbang, baik dari

segi kualitas maupun kuantitasnya, maka dipilih salah satu dengan cara diundi (qur'ah).

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebuah anugrah dari-Nya yang diharuskan untuk dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan semua orang demi terlindunginya harkat dan martabat manusia.⁷⁵

2. HAM dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

a. Prinsip-Prinsip Umum

- 1) Pengakuan pada martabat asasi dan kesamaan hak serta sejajar sebagai pondasi dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia
- 2) Menjalin hubungan antarbangsa dengan baik
- 3) Menjamin perlindungan HAM dengan *rule of law*
- 4) Kesetaraan gender
- 5) Kolaborasi antara negara dengan PBB demi tercapainya pengakuan HAM secara universal dan kebebasan asasi.

b. Materi Utama

⁷⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 1) Semua orang memiliki kebebasan dan kesamaan hak serta martabat sejak dilahirkan
- 2) Hak dan kebebasan tidak dibedakan-beda
- 3) Hak hidup, bebas, keselamatan individu
- 4) Perbudakan dilarang
- 5) Semua orang dilarang diberikan siksaan, perlakuan, dan penghukuman yang tidak manusiawi
- 6) Kesamaan pengakuan di hadapan hukum
- 7) Kesamaan hak di hadapan hukum dan hak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi
- 8) Hak mendapatkan bantuan dari pengadilan nasional terhadap pelanggaran hak-hak asasinya yang dijamin undang-undang
- 9) Semua orang tidak dapat ditangkap, ditahan, dan dibuang secara sewenang-wenang
- 10) Semua orang berhak melakukan *publik hearing*
- 11) Semua orang yang terkena tuntutan, berhak terhindar dari anggapan bersalah sampai adanya bukti kesalahannya
- 12) Setiap orang tidak bisa tanpa sebuah dasar mendapatkan intervensi, baik terhadap hal pribadi, keluarga, rumah, koresponden,

kehormatan, dan reputasi. Selain itu, seseorang berhak mendapat perlindungan hukum atas intervensi terhadapnya

- 13) Berhak bebas bergerak dan bertempat tinggal di negaranya serta berhak meninggalkan juga kembali ke negaranya
- 14) Seseorang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain, kecuali timbul tindak pidana non-politik atau tindakannya bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB
- 15) Semua orang berhak atas status sebagai warga negara
- 16) Semua pria dan wanita yang telah cukup usianya berhak untuk menikah serta membentuk keluarga tanpa halangan yang berkaitan dengan ras, kewarganegaraan, maupun agama. Perkawinan ini dapat dilakukan atas dasar keinginan dan kesepakatan kedua pihak pasangan. Selain itu, keluarga berhak mendapatkan perlindungan sosial dari negaranya.
- 17) Seseorang berhak untuk memiliki harta, baik sendiri maupun bersama.
- 18) Semua orang berhak bebas berpikir, hati nurani, dan agama. Termasuk kebebasan untuk berpindah agama atau kepercayaan
- 19) Semua orang bebas memiliki ataupun mengeluarkan pendapat
- 20) Semua orang bebas berkumpul dan berserikat secara damai, sehingga tidak ada paksaan.

- 21) Semua orang berhak ikut serta dalam pemerintahan
- 22) Hak atas jaminan sosial
- 23) Hak atas pekerjaan
- 24) Hak untuk beristirahat, berlibur, dan memiliki batas jam kerja
- 25) Hak hidup dengan layak
- 26) Hak memperoleh pendidikan
- 27) Hak berkehidupan dengan budaya dan komunitas, menikmati seni, dan membagikan perkembangan ilmu pengetahuan
- 28) Hak atas ketertiban sosial dan internasional
- 29) Hak mengembangkan diri.⁷⁶

Terdapat beberapa hak yang menjadi berhubungan dengan penelitian ini, yaitu Pasal 2, 7, 16, dan 18. Dijelaskan bahwa kebebasan manusia tidak terbatas oleh perbedaan apapun, termasuk agama. Sehingga perkawinan tidak dapat dibatasi karena adanya perbedaan agama. Apabila dilarang atau dibatasi, maka dianggap melanggar HAM.

3. HAM di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁷⁶ “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia,” *International Law Making* 4, no. 1 (2006): 135–40.

Konsep HAM di dalam Pancasila dijabarkan lebih terperinci melalui UUD 1945. Beberapa HAM yang diatur didalamnya, sebagai berikut:

- 1) Hak atas kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan
- 2) Hak mendapatkan kualitas hidup yang layak
- 3) Hak untuk berserikat dan berkumpul secara bebas
- 4) Hak atas kebebasan berpendapat
- 5) Hak memperoleh pengajaran
- 6) Hak bebas memeluk agama yang dipercaya
- 7) Hak yang berlaku dalam sengketa bersenjata
- 8) Hak pembelaan diri
- 9) Hak perutusan.⁷⁷

Terkait dengan perkawinan beda agama, menurut HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 28B dan 28E. Dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkeluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian, setiap orang berhak untuk bebas memeluk agama apapun yang ia percayai.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

⁷⁷ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18, no. 2 (Desember 2013): 6-7, <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

Berikut hak-hak yang dicakup di dalam peraturan ini:

- 1) Hak hidup
- 2) Hak berkeluarga dan berketurunan
- 3) Hak pengembangan diri
- 4) Hak memperoleh keadilan
- 5) Hak kebebasan atas pribadi
- 6) Hak mendapatkan keadilan
- 7) Hak merasa aman
- 8) Hak ikut serta dalam pemerintahan
- 9) Hak perempuan
- 10) Hak anak.⁷⁸

4. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Sebelum HAM lahir di dunia Barat, konsep HAM telah ada di dalam ajaran Islam yang termaktub dalam al-Qur'an. Hak-Hak tersebut antara lain, hak untuk hidup, hak atas penghormatan, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, kebebasan beragama, hak atas perlindungan dari fitnah, ejekan, penistaan, dan sarkasme, hak memperoleh pengetahuan, hak pindah tempat tinggal sebab penindasan, hak berkehidupan yang

⁷⁸ Tenang Haryanto dkk., "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (20 Oktober 2013): 143, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.

baik.⁷⁹ Terkait hak kebebasan beragama tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 256, yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam, namun telah jelas jalan yang benar dan yang sesat. Dengan demikian, agama Islam juga mengakui kebebasan beragama pada manusia.

⁷⁹ Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 55–56.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia

1. Perkawinan Beda Agama Perspektif Masalah At-Tufi

Perkawinan beda agama adalah hubungan dalam suatu ikatan pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang suami-istri yang berbeda agama dengan tujuan membentuk keluarga tanpa meninggalkan agamanya masing-masing.⁸⁰ Meskipun kedua pihak dalam ikatan perkawinan tetap berpegang teguh dengan agamanya masing-masing sebagai wujud ketaatan. Perkawinan ini melibatkan dua agama yang ajarannya berlainan yang secara langsung menciptakan perbedaan mendasar, yaitu pedoman atau akidah dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

Praktik perkawinan beda agama di Indonesia terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain:⁸¹

- a. Interaksi dengan masyarakat yang heterogen
- b. Kurangnya pendidikan agama

⁸⁰ Arifin, "Perkawinan Beda Agama," 162.

⁸¹ Kaharuddin dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 73–74, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

- c. Riwayat kehidupan orang tua
- d. Kebebasan dalam menentukan pilihan calon pasangan
- e. Meningkatnya hubungan sosial remaja Indonesia dengan remaja luar negeri

Warga negara Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki agama, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Secara tidak langsung, interaksi antar warga negara membuka peluang terjalinnya hubungan, termasuk salah satunya adalah hubungan asmara. Sebab tidak ada aturan di Indonesia yang membatasi interaksi antar warga negaranya menurut agama, suku, atau budayanya. Ajaran agama adalah pelindung dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Sehingga pendidikan agama menjadi begitu penting demi terjaganya seseorang dari penyimpangan menurut agamanya. Kewajiban untuk menjamin ajaran agama seorang anak diampu oleh orang tua yang merupakan pihak pertama yang menjadi pendidik anak-anaknya sejak dilahirkan.

Apabila orang tua sendiri juga mempraktikkan perkawinan beda agama, maka itu akan menjadi pedoman bagi anak-anaknya secara tidak langsung bahwa perkawinan ini diperbolehkan. Di era modern, jarang ditemui adanya budaya perjodohan, sebab para orang tua membebaskan kepada anak-anaknya dalam memilih perempuan atau laki-laki pilihannya

untuk dijadikan pasangan hidup. Termasuk juga hubungan sosial remaja Indonesia dengan remaja luar negeri.

Dengan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, dapat terlihat bahwa perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Karena warga negara yang mendiami negara ini adalah masyarakat yang beragam, terutama agamanya.

Praktik perkawinan beda agama akan menimbulkan suatu akibat-akibat, baik itu bermanfaat (masalah) atau justru membawa kepada kemafsadatan (kerusakan). Pengertian masalah menurut Najmuddin At-Tufi terbagi menjadi dua, yakni secara *urf* dan *syar'i*. Jika dilihat secara *urf*, masalah adalah semua yang bisa mendatangkan manfaat. Sedangkan secara *syar'i*, masalah adalah semua hal yang sesuai dengan maksud pembuat hukum, baik termasuk dalam ibadah maupun *mu'amalah*. Salah satu prinsip dari masalah ini adalah manusia bebas menggunakan akalanya untuk mengidentifikasi masalah maupun mafsadat dari segala sesuatu, kecuali dalam hal ibadah.⁸²

Meskipun At-Tufi tidak menjelaskan secara rinci terkait pembagian persoalan yang termasuk kategori ibadah dan *mu'amalah*. Terdapat upaya elaborasi yang dilakukan oleh Muhammad Roy Purwanto terkait kategorisasi persoalan hukum Islam. Ia berpendapat bahwa perkara yang termasuk dalam kategori ibadah adalah dasar-dasar keimanan dan

⁸² Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 96–97.

keislaman (rukun iman dan islam) serta ritual yang berkaitan dengannya. Sedangkan selainnya termasuk kategori mu'amalah atau adat, termasuk didalamnya adalah perkawinan.⁸³

Dengan kebebasan akal untuk menentukan masalah dan mafsadat dari suatu perbuatan yang diberikan oleh konsep Masalah At-Tufi, dapat diidentifikasi masalah dari praktik perkawinan beda agama adalah sarana berdakwah atau mengajak kepada pasangannya yang non-Islam untuk memeluk agama Islam. Sedangkan mafsadatnya justru lebih dari segi kualitas maupun kuantitasnya, yaitu

- a. Berpotensi untuk murtad
- b. Ketidakjelasan nasab anak-anaknya
- c. Perbedaan pedoman hidup karena adanya dualisme hukum agama dalam keluarga yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan
- d. Terjadi perselisihan antara keluarga kedua pasangan

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perkawinan beda agama lebih tinggi tingkat kemudharatannya dibanding kemaslahatannya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Menurut teori masalah At-Tufi jika terdapat perkara (hukum) di satu sisi mengandung masalah dan di sisi lain mengandung mafsadat. Kemudian setelah ditimbang tinggi

⁸³ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 228–31.

mafsadatnya, maka tidak diambil perkara tersebut.⁸⁴ Terkait identifikasi masalah dan kemudharatannya melalui akal dengan tetap didasarkan pada tujuan pensyari'atan atau *maqasid syari'ah*, yakni memelihara agama, keturunan, dan jiwa. Sehingga, perkawinan beda agama hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau haram.

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hak Asasi Manusia

Fenomena perkawinan beda agama secara tidak langsung bersinggungan dengan persoalan hak asasi manusia karena menyangkut tentang hak berkeluarga, berketurunan, dan memeluk agama. Menurut *Universal Declaration of Human Rights*, seseorang berhak untuk melakukan pernikahan dan berkeluarga tanpa adanya batasan oleh perbedaan kebangsaan, kewarganegaraan, maupun agama dengan tanpa paksaan.⁸⁵ Diperkuat dengan pengakuan deklarasi ini terhadap kebebasan beragama. Hal ini membuktikan bahwa hak kebebasan dalam memilih pasangan untuk membentuk sebuah keluarga tanpa batasan perbedaan agama diakui dalam standar Hak Asasi Manusia Internasional. Dengan demikian, praktik perkawinan beda agama oleh HAM universal diperbolehkan.

Di Indonesia, hak asasi manusia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi. Undang-undang ini mengakui hak warga negara Indonesia untuk

⁸⁴ Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, 193.

⁸⁵ Pasal 16 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

berkeluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah.⁸⁶ Perkawinan juga hanya dapat dilangsungkan dengan tanpa adanya intervensi dari apapun atau siapapun.⁸⁷ Maksud dari perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan diakui sah jika dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dipaparkan lebih lanjut dalam penjelasannya bahwa dasar hukum pelaksanaannya, juga berasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk golongan agama dan kepercayaannya.⁸⁸ Selain itu, perkawinan juga tidak dapat dilaksanakan apabila kedua pihak berhubungan yang menurut agama atau peraturan lain yang berlaku, ditentukan dilarang kawin.⁸⁹

Terlihat adanya dominasi unsur agama terhadap keabsahan perkawinan di Indonesia. Hal ini merupakan penurunan pada pencapaian tujuan dilakukannya unifikasi undang-undang tentang Perkawinan yang mengacu pada keseragaman penyelenggaraan perkawinan untuk setiap warga negara. Sehingga, dengan menjadikan hukum agama sebagai tolak

⁸⁶ Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945.

⁸⁷ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”.

⁸⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁹ Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

ukur sahnya perkawinan di negara Indonesia, berakibat adanya dualisme hukum dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya, semua agama itu melarang pelaksanaan perkawinan beda agama. Namun, ada beberapa agama yang memperbolehkan pelaksanaannya dengan syarat-syarat tertentu. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh warga negara Indonesia. Menurut agama ini, haram untuk menikah apabila pihak yang non-muslim adalah laki-lakinya. Sedangkan perkawinan beda agama masih diperbolehkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan non-islam dengan syarat tergolong pada *ahlul kitab* (Nasrani dan Yahudi). Akan tetapi, dengan catatan bahwa *ahlul kitab* yang memenuhi kriteria di zaman sekarang sudah tidak ada. Diperkuat dengan perkawinan beda agama menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara mutlak haram hukumnya.

Kemudian menurut agama Katolik, untuk pelaksanaan perkawinan beda agama perlu adanya dispensasi. Dispensasi ini diberikan apabila telah memenuhi persyaratan, yaitu pihak Katolik harus menjauhi kemurtadan dan mengusahakan anak-anaknya dibaptis dan dididik di Gereja Katolik, wajib menyampaikan terkait janji-janji persyaratan pihak Katolik kepada pihak non-Katolik, dan memperoleh ajaran Katolik tentang Perkawinan. Sedangkan menurut agama Kristen (Protestan), perkawinan beda agama diperbolehkan jika pelaksanaannya dilakukan di gereja dan keturunannya dididik secara Kristen. Sedangkan agama Hindu tidak memperbolehkan

praktik perkawinan beda agama, agama ini berkehendak bahwa perkawinan hanya bisa dilakukan dengan sesama agama. Berbeda dengan agama Budha yang memperbolehkan perkawinan beda agama, hanya saja harus dilakukan berdasarkan hukum agama Budha. Selanjutnya, agama Konghuchu tidak melarang perkawinan beda agama, hanya saja perkawinannya tidak diberkati dan tidak dapat dicatatkan.

Berdasarkan hukum-hukum agama tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua agama di Indonesia melarang praktik perkawinan beda agama. Ada beberapa agama yang memperbolehkan dengan persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti agama Katolik, Kristen, dan Budha. Sehingga, perkawinan beda agama masih bisa dilakukan dengan cara pengesahan melalui penetapan pengadilan, pelaksanaannya berdasarkan agama masing-masing, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan pelaksanaannya di luar negeri.⁹⁰

Kondisi belum adanya kepastian undang-undang tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia, membuka peluang beragamnya penafsiran tentang sahnya perkawinan dalam UU Perkawinan. Berbeda dengan perkawinan beda agama menurut HAM Internasional yang termaktub dalam Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia. Apabila didasarkan pada Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 dan 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

⁹⁰ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, no. 1 (19 Maret 2021): 18–20, <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.

Asasi Manusia, perkawinan beda agama diperbolehkan. Hanya saja, yang dijadikan sebagai acuannya adalah hukum agama yang dianut oleh masing-masing warga negara Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

B. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi dan Hak Asasi Manusia

1. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara di sektor peradilan tertinggi yang membawahi pengadilan negeri, agama, militer, dan tata usaha negara. Sebagai pimpinan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan Indonesia, secara berkala MA menerbitkan produk-produk hukum, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA).⁹¹ Terbitnya produk-produk tersebut dilakukan demi terjaganya kelancaran penyelenggaraan proses peradilan di Indonesia.⁹²

⁹¹ Nafiatul Munawaroh, "Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA," hukumonline.com, Hukumonline, 22 Agustus 2023, diakses 12 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>.

⁹² Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen Journal of Legal Opinion*, no. 02 (2021): 208–9, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

Salah satu produk hukum MA yang rutin setiap tahun diterbitkan adalah SEMA.⁹³ Surat edaran adalah pemberitahuan yang ditujukan kepada badan atau pejabat instansi pemerintah yang bersangkutan.⁹⁴ Sehingga SEMA adalah surat pemberitahuan terbitan MA yang berfungsi agar proses penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan tujuan hukum.

Pada tanggal 17 Juli 2023, MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jika dilihat dari judul SEMA tersebut dapat teridentifikasi bahwa tujuan diterbitkannya adalah sebagai petunjuk bagi para hakim. Karena ini merupakan kasus perkawinan beda agama, sehingga secara tidak langsung yang dituju adalah hakim di Pengadilan Negeri. Sehingga, secara yuridis normatif dapat diklasifikasikan bahwa SEMA ini termasuk dalam peraturan kebijakan.⁹⁵

Ada dua tujuan dari diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yaitu kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum.⁹⁶ Dapat terlihat

⁹³ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 2 (2014): 8.

⁹⁴ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (9 Oktober 2023): 13, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

⁹⁵ Ranti Gustriya Rizki dan Sunny Ummul Firdaus, "Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran yang Bersifat Mengatur," *Sovereignty* 2, no. 1 (2023): 5.

⁹⁶ SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

sebab ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena adanya konflik norma. Adanya benturan antara norma-norma, yaitu kontestasi norma pada hukum di Indonesia tentang masalah perkawinan beda agama. Menurut pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 14 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam penjelasannya dipaparkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga negara yang berbeda agama, izin pencatatannya dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Kemudian, dalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara jelas tentang pelarangan perkawinan beda agama.⁹⁷

Hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Dapat dibuktikan dari beberapa putusan Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim. Hal tersebut yang melatarbelakangi terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, untuk memastikan tentang hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun diksinya hanya larangan hakim dalam pengabulan izin pencatatan perkawinan, itu secara tidak langsung juga melarang pelaksanaannya di Indonesia.

Selanjutnya, ketidakseragaman penerapan hukum pada perkawinan beda agama terjadi karena masih adanya perbedaan putusan hakim terkait permohonan izin pencatatan perkawinan beda agama. Putusan-putusan

⁹⁷ M.Ishom El-Saha, "Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama," Kemenag, 19 Juli 2023, diakses 12 November 2023, <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>.

tersebut ada yang mengabulkan dan ada yang menolak. Salah satu contoh putusan hakim yang menolak adalah Putusan MA Nomor 1977K/Pdt/2017 yang merupakan putusan kasasi dari Putusan Pengadilan Blora Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla. Di dalam putusan MA tersebut terdapat alasan yang dikemukakan oleh pemohon bahwa mereka mendapatkan izin perkawinan beda agama antara Kristen dan Islam berupa Surat Keterangan dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Arumdalu Blora, yang disahkan oleh Pendeta dengan syarat dilakukan secara Kristen. Apabila berkaca dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan-putusan pengabulan permohonan pengesahan perkawinan beda agama seharusnya perkara tersebut juga di kabulkan.

Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 yang dijadikan sebagai dalil penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung. Kedua dalil tersebut intinya adalah perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaannya masing-masing dan tidak dilarang oleh agamanya untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, nyatanya tidak semua agama melarang pelaksanaan perkawinan beda agama secara mutlak. Salah satu contohnya, menurut agama Katolik perkawinan ini diperbolehkan dengan syarat, yaitu menghindari kemurtadan dan berjanji untuk berupaya agar anaknya dibaptis serta dididik di gereja, menyampaikan janji-janji tersebut kepada pasangannya yang non-

Kristiani, dan menerima pengajaran tentang tujuan, ciri, serta hakikat dari perkawinan menurut agama Kristiani.⁹⁸

Jika menghubungkan tujuan dikeluarkannya SEMA ini dengan tujuan pokok penegakan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Asas keadilan belum diperhatikan secara seksama, karena negara Indonesia merupakan negara majemuk, sehingga yang harus diperhatikan adalah sudut pandang dari semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Sehingga yang awalnya baik-baik saja, yaitu pengakuan terhadap perkawinan beda agama dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian menjadi sebuah permasalahan kembali di masyarakat Indonesia setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

SEMA Nomor 2 Tahun 2023, secara internal berkekuatan mengikat terhadap lembaga-lembaga peradilan atas kewenangan Mahkamah Agung.⁹⁹ Akan tetapi, belum ada aturan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pejabat atau hakim khususnya apabila tidak menaati SEMA. Mengingat pula, bahwa kewenangan MA dalam upaya pengaturan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa

⁹⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* (Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2016), 108.

⁹⁹ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (9 Oktober 2023): 13, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

maupun memutus perkara.¹⁰⁰ Lebih lagi, peraturan ini hanya berbentuk surat edaran yang termasuk kategori aturan kebijakan dan dibawah undang-undang. Dengan demikian, kondisi pluralitas penduduk di Indonesia, masih membuka peluang kepada para hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Terbukti dengan adanya Putusan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr antara laki-laki Katolik dengan perempuan Kristen, meskipun keduanya memiliki hukum yang pada dasarnya sama, namun termasuk dalam kategori perkawinan beda agama. Menurut tanggal putusannya, putusan tersebut keluar pasca terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Sehingga, hakim yang memutus perkara tersebut, tidak melaksanakan petunjuk bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Dalam hal kemanfaatan dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023 ini, dapat dirumuskan dari tujuan terbitnya surat edaran ini, antara lain:

- a. Adanya kesatuan penerapan hukum, sehingga tidak menimbulkan disparitas putusan hakim pada penyelesaian perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama
- b. Adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diperbolehkan, karena UU Perkawinan tidak menjelaskan secara jelas pelarangannya

¹⁰⁰ Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Jika dilihat dari konsep Mashlahah milik Najmuddin At-Tufi, dapat dipertimbangkan tingkat kemaslahatan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Menurut konsep masalahah ini, kemanfaatan adalah dasar atau dalil pembentukan hukum tertinggi. Selanjutnya, dapat diidentifikasi masalahah dan mafsadat yang diperoleh dengan berlakunya SEMA ini dengan tolak ukur pokok-pokok kemaslahatan. Manfaatnya antara lain:

- a. Kepastian hukum
- b. Terhindar dari disparitas penerapan hukum
- c. Terhindar dari resiko kemurtadan akibat perkawinan
- d. Mudahnya pencatatan perkawinan karena tidak perlu penetapan pengadilan
- e. Keharmonisan keluarga tercapai karena pedoman hidupnya sama dan selaras atau tidak adanya dualisme hukum agama.
- f. Status agama anak-anaknya sama dengan orang tuanya, sehingga tidak terjadi kebingungan status anak.

Adapun mudharatnya, antara lain:

- a. Tidak dapat terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara dengan sempurna karena pencatatan perkawinannya tidak dapat dilakukan
- b. Status anaknya adalah luar kawin, karena tidak adanya akta perkawinan

Apabila diukur dengan teori Masalah At-Tufi, manfaat pelarangan ini lebih tinggi, demi memelihara agama, jiwa, dan keturunan. Sedangkan mafsadatnya, tidak terpenuhi hak hidup sebagai warga negara dan anaknya tidak dapat berstatus sah. Namun, resiko apabila larangan ini dicabut adalah tidak terjaganya dari kemurtadan dan perceraian akibat perbedaan pedoman agama. Dengan demikian, Masalah At-Tufi mendukung diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

2. Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perpektif Hak Asasi Manusia

Beberapa pihak tidak setuju dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, karena mengandung unsur diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia di bidang perkawinan. Salah satunya adalah Komnas Perempuan yang beargumen bahwa hak untuk membentuk keluarga dan berketurunan melalui perkawinan sah merupakan kebebasan warga negara sebagai pemegang hak dasar yang masuk dalam hukum privat. Oleh sebab itu, posisi hukum negara bersifat komplemen (penyempurna) dan posisi bertindak bersifat pasif demi menghormati hak-hak sipil kewarganegaraan.¹⁰¹

¹⁰¹ “Siaran Pers Komnas Perempuan Perempuan Merespon Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan,” *Komnas Perempuan*, 27 Juli 2023, diakses 13 November 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara-permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan>.

Dengan demikian, persoalan ini berkaitan dengan hak asasi manusia, dalam hal kebebasan untuk membentuk keluarga, berketurunan dan beragama. Karena dalam HAM Internasional dijelaskan bahwa seseorang berhak untuk melangsungkan perkawinan dan berkeluarga tanpa dibatasi oleh faktor agama yang dianutnya. Perkawinan tersebut dapat dilakukan atas dasar pilihan kedua calon mempelai tanpa paksaan. Keluarga yang terbentuk akibat perkawinan tersebut juga dijamin perlindungannya oleh masyarakat dan negara. Dengan tidak dikabulkannya pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama akan menimbulkan hak-hak keluarga akibat perkawinan tersebut tidak terjamin dan terpenuhi dengan baik.¹⁰²

Indonesia dalam peraturan perundang-undangannya juga mengakui adanya hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak warga negara Indonesia untuk berkeluarga dan berketurunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, juga diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan bersembahyang sesuai dengan agama yang dianut.¹⁰³ Diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan itu semua dilakukan atas dasar tanpa paksaan dari pihak manapun.¹⁰⁴

¹⁰² Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

¹⁰³ Pasal 28B dan 28E Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰⁴ Pasal 10 dan 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengakibatkan masyarakat Indonesia kembali merasa adanya ketidakadilan pada hak asasi manusianya. Karena sebelumnya pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan. Sejak diterbitkannya SEMA tersebut, pelaksanaan perkawinan dengan orang pilihan yang dicintai bisa dilakukan, tetapi harus mengorbankan status agama juga. Sehingga, muncul dua pilihan, yakni murtad atau nikah di luar negeri. Dengan melihat kondisi pluralitas Indonesia, dapat diketahui bahwa aturan ini melanggar Hak Asasi Manusia.

Meskipun antara HAM dan Masalah At-Tufi terlihat bertentangan. Namun, terdapat titik temu diantara kedua teori tersebut dalam permasalahan tentang aturan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk kemaslahatan manusia. Masalah At-Tufi melihat bahwa manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat apabila pencatatan perkawinan beda agama dilarang, akan terjaga agama, jiwa, dan keturunannya. Hal ini sebenarnya sejalan dengan konsep HAM, karena dengan dilarangnya izin pencatatan perkawinan beda agama akan menghindarkan dari keterpaksaan untuk mengikuti agama tertentu yang diakibatkan saat pra atau pasca perkawinan tersebut, termasuk pada anak-anaknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 lebih banyak kemaslahatannya dibandingkan

dengan kemudharatannya. Akan tetapi, tujuan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum SEMA ini belum begitu kuat sebab posisinya sebagai aturan kebijakan berupa surat edaran. Begitu juga kedudukannya yang berada di bawah undang-undang serta belum adanya sanksi bagi hakim yang tidak mengikuti isi dari SEMA tersebut. Sehingga perlu ditingkatkan substansi dari SEMA ini dengan undang-undang yang hanya memperbolehkan perkawinan seagama, supaya tidak membuka celah konflik kembali dan akan membudaya di Indonesia bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat disahkan secara jelas.

Hal tersebut penting, sebab HAM Indonesia memiliki perbedaan dengan HAM Internasional yang menganggap perkawinan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun termasuk agama. Sedangkan HAM Indonesia dengan disandarkan pada UU Perkawinan secara tidak langsung telah membatasi dengan hukum agama masing-masing. Dengan kejelasan hukum tentang yang dimaksud perkawinan yang sah dapat dicapai dengan tidak menyandarkan pada hukum agamanya masing-masing supaya tidak adanya anggapan adanya pelanggaran HAM.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar kepada rumusan permasalahan yang telah peneliti paparkan sebelumnya. Telah diperoleh hasil analisis yang bertujuan menjawab rumusan masalah tersebut. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama dengan tanpa meninggalkan agama asalnya. Menurut sudut pandang Hak Asasi Manusia, perkawinan dan keagamaan merupakan masalah privat atau keperdataan. Sehingga, kebebasan untuk berkeluarga dan berketurunan melalui pernikahan tidak dapat dibatasi oleh agama. Begitupun sebaliknya, agama tidak bisa dipengaruhi oleh perkawinan. Dengan demikian, perkawinan beda agama menurut HAM Universal adalah boleh. Hanya saja, hukum perkawinan di Indonesia sedikit berbeda dengan perkawinan yang disandarkan pada HAM secara universal. Di negara ini, keabsahan suatu perkawinan diatur menurut agamanya masing-masing. Dengan begini, munculnya dualisme dalam penerapan hukum perkawinan. Sebab, tidak semua agama melarang perkawinan beda agama secara mutlak. Beberapa agama yang memperbolehkan dengan persyaratan yang harus terpenuhi terlebih dahulu, seperti agama Katolik, Kristen, dan Budha. Sehingga, perkawinan

beda agama menurut HAM Indonesia dengan disandarkan pada UU Perkawinan adalah boleh bagi umat beragama Katolik, Kristen, dan Budha. Berbeda dengan agama Islam, Hindu, dan Khonghuchu perkawinan beda agama tidak diperbolehkan. Sedangkan apabila dianalisis dengan sudut pandang teori Masalah Najmuddin At-Tufi, perkawinan beda agama memiliki beberapa masalah dan mafsadat. Masalah dari praktik perkawinan beda agama adalah sebagai sarana untuk berdakwah atau mengajak kepada pasangan non-Islam memeluk agama Islam. Adapun mafsadatnya, yaitu berpotensi murtad, ketidakjelasan nasab anak-anaknya, adanya perbedaan pedoman hidup, terjadi perselisihan antara keluarga kedua pasangan. Menurut teori Masalah At-Tufi, apabila terdapat perkara di satu sisi mengandung masalah dan di sisi lainnya mendatangkan kemafsadatan dan ternyata lebih banyak kemafsadatannya, maka ditolak. Sehingga, perkawinan beda agama hukumnya haram.

2. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Menurut Masalah At-Tufi dengan diterbitkannya SEMA ini lebih membawa kepada kemaslahatan berupa pencegahan terhadap kemurtadan, mudahnya proses pencatatan perkawinan, keluarga harmonis, kejelasan agama dan status anak. Adapun kemaslahatan dalam konteks kenegaraan yang disampaikan di dalam SEMA tersebut adalah kepastian dan keseragaman penerapan hukum. Meskipun mudharatnya adalah tidak terjaminnya hak-hak warga negara

yang melangsungkan perkawinan beda agama tersebut dan status anak-anaknya. Justru peraturan ini akan mencegah kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan apabila pencatatan perkawinan beda agama masih diizinkan. Sedangkan menurut HAM, SEMA ini melanggar hak asasi manusia dikarenakan tidak ada lagi kebebasan dalam berkeluarga dan beragama dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Sehingga tidak bisa dipukul rata, karena tidak semua agama di Indonesia mengharamkan perkawinan beda agama secara mutlak.

B. Saran

1. Harapan penulis kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang untuk mengawasi jalannya peradilan di Indonesia adalah membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang sanksi kepada para hakim yang tidak melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 maupun produk-produk hukum Mahkamah Agung lainnya. Hal ini bertujuan supaya aturan ini kesempurnaan kekuatan hukum mengikat pada SEMA tersebut. Sehingga, memperkecil kemungkinan para hakim untuk mengabulkan permohonan izin pencatatan perkawinan sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh Mahkamah Agung sebagai pembuat kebijakan, yaitu kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum. Selain itu, juga perlunya naskah akademik pada setiap terbitnya suatu surat edaran untuk mempermudah masyarakat dalam memahami maksud dan tujuannya.

2. Harapan penulis kepada pemerintah Indonesia adalah memperjelas tentang praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Dapat dilakukan dengan mengganti diksi pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di bagian kata “dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing” menjadi “dilakukan antara individu yang seagama”. Dapat juga dilakukan dengan melakukan sinkronisasi antara perkawinan menurut Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dengan Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perkawinan, sehingga dimunculkan undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang Perkawinan Beda Agama.
3. Harapan penulis kepada peneliti-peneliti selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam, terkait persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. Sebab dalam penelitian ini, masih dimungkinkan adanya bahasan yang terlewat atau kurang sempurna. Sebab, fenomena yang dibahas dalam penelitian ini akan terus berlanjut secara dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2014.
- Al-Syafi'i, Muhammad Idris. *Al-Umm*. Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (6 Mei 2020): 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (9 Oktober 2023): 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.
- An-Nawawi. *Arbain Nawawi Tiga Bahasa*. Sidoarjo: Pustaka Al-Hidayah, 2017.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insyiroh* 2, no. 1 (2018).
- Aslami, Airis, dan Fatmi Utarie Nasution. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023).
- At-Tufi, Najmuddin. *At-Ta'yin fi Syarh al-Arba'in*. Makkah: Maktabah Makkiyah, 1988.
- Bahrul Hamdi. "Mashlahah dalam Paradigma Tokoh antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2017). <http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v2i2.402>.
- Buana, Andika Prawira. "Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar." *HAM* 8, no. 2 (2017).
- Cahyadi, Irwan Adi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 2 (2014).

Daus, Candra Refan, dan Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia.” *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 1 (28 Juni 2023): 40–64. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3328>.

“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.” *International Law Making* 4, no. 1 (2006).

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

El-Saha, M.Ishom. “Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama,” 19 Juli 2023. <https://www.kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>.

Fadzril Julian Riqval. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 47–56. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1>.

Halilah, Siti, dan Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah* 4, no. 2 (2021).

Hamzah K. “Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh Al-Tûhfî Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Ahkam* 15, no. 1 (Januari 2015).

Haryanto, Tenang, Johannes Suhardjana, A. Komari A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya. “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 2 (20 Oktober 2013). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>.

Hidayati, Arini. “Teori Maslahah Najmuddin Ath Thufi dan Relevansinya dengan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Keluarga di Indonesia.” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13371/>.

Husain Insawan. “Perkawinan Beda Agama.” *al-'ADL* 1, no. 1 (2008). <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v1i1.746>.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kaharuddin, dan Syafruddin. “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 53–81. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.479>.

Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. “Siaran Pers.” Diakses 13 November 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-perempuan-merespon-surat-edaran-mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2023-tentang-petunjuk-bagi-hakim-dalam-mengadili-perkara->

permohonan-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-dan-kepercayaan.

Kompilasi Hukum Islam.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama." [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2), 31 Januari 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Munawaroh, Nafiatul. "Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SK KMA." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa-dan-sk-kma-cl6102/). Diakses 12 November 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma-sema-fatwa-dan-sk-kma-cl6102/>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali. *Fiqh HAM Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2015.

Munir, Muhammad. "Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustofa Al-Maraghi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Naibaho, Rinsofat, dan Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 203–14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

O.S Eoh. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Palsari, Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan" 4, no. 3 (2021).

Pamungkas, Eduardus Krisna, dan R F Bhanu Viktorahadi. "Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran, dan Hukum Gereja." *Religious* 5 (2021).

Pande Putu Gita Yani, I Ketut Sukadana, dan Luh Putu Suryani. "Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (19 Maret 2021): 150–55. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3061.150-155>.

Prasetya, Vestwansan Dipa. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *JOM* 7, no. 1 (2020).

- Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang." *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016). <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>.
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Rifaldi, Moh. Faisal Ramadhan. "Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.p/2018/PN.Skt)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022." *DataIndonesia.id*. Diakses 12 Oktober 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>.
- Rizki, Ranti Gustriya, dan Sunny Ummul Firdaus. "Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran yang Bersifat Mengatur." *Sovereignty* 2, no. 1 (2023).
- Saputra, Deny. "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <http://theses.uin-malang.ac.id/12348/>.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arthanaya. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (19 Maret 2021): 16–21. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3044.16-21>.
- SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (19 September 2017): 87–106. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.
- . "Maqasid as-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali." *Ijtihad*, 2019.
- Setiyowati, Lis, dan Budi Ispriyarso. "Asas Keadilan Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (1 Juli 2019): 67–80. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p67-80>.

- Shodiq, Jafar, Misno Misno, dan Abdul Rosyid. "Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 7, no. 01 (1 September 2019): 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>.
- Sri Rahayu Wilujeng. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* 18, no. 2 (Desember 2013). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.
- Syamsiyah, Marlina. "Izin Perkawinan Beda Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Wahbah, Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Fikr, 2020.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?* Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2016.
- Yohen, Samantha Maria, Laurensia Clarissa Siva, Moody Rizqy Syailendra, dan Rizqy Syailendra. "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia" 9, no. 1 (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIPUDDIN

Lampiran 2. Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lukman Ferdian Syahroni
NIM : 200201110032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA
Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Masalah At-Tufi dan
Hak Asasi Manusia

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	06 Oktober 2023	Konsultasi dan ACC Proposal	
2.	23 Oktober 2023	Revisi Bab I	
3.	25 Oktober 2023	ACC Bab I	
4.	27 Oktober 2023	Revisi Bab II	
5.	01 November 2023	ACC Bab II	
6.	03 November 2023	Konsultasi Bab III	
7.	06 November 2023	Revisi Bab III	
8.	10 November 2023	ACC Bab III	
9.	14 November 2023	Konsultasi Bab IV dan Abstrak	
10.	15 November 2023	ACC Abstrak & Skripsi	

Malang, 15 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Lukman Ferdian Syahroni
TTL	Malang, 02 Juli 2002
Alamat	Jl. Danau Matana I F2A/30, Sawojajar, Malang
No. HP	081231404979
E-mail	lukmanfrdsyr0n@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Aisyiyah Bustanul Athfal 26	2007 – 2008
2.	SDI Nurul Izzah	2008 – 2014
3.	SMPN 20 Kota Malang	2014 – 2017
4.	MAN 1 Kota Malang	2017 – 2020
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020 – 2023

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Tahun
1.	Anggota Biro Produksi Karya UKM Seni Religius	2020 – 2022
2.	Koordinator Dokumentasi dan Publikasi Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UIN Maulana Malik Ibrahim, Desa Karangnongko, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang	2022 – 2023
3.	Ketua Praktek Kerja Lapangan (PKL) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA	2023